



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 875 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMUNITAS PORTAL LOWONGAN KERJA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka layanan informasi lowongan kerja kepada masyarakat terutama pencari kerja yang ada di Kota Ambon serta memudahhi kelompok-kelompok informasi lowongan kerja, perlu membentuk Komunitas Portal Lowongan Kerja Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komunitas Portal Lowongan Kerja Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komunitas Portal Lowongan Kerja Kota Ambon dengan struktur kepengurusan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Komunitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menerima informasi lowongan kerja pada media komunikasi publik dan massa;
  2. Melakukan koreksi informasi secara baik, tepat dan benar dan tidak menimbulkan berita-berita atau informasi yang tidak benar;
  3. Menyebarkan informasi lowongan kerja setelah mendapatkan verifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon;
  4. Mempertanggungjawabkan setiap informasi yang diterima kepada publik;
  5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Komunitas Portal Lowongan Kerja Kota Ambon bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 22 November 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 875 TAHUN 2022  
TANGGAL 22 NOVEMBER 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS  
PORTAL LOWONGAN KERJA  
KOTA AMBON


STRUKTUR KEPENGURUSAN

I. DEWAN PEMBINA	
KETUA	: KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON
WAKIL KETUA	: SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA AMBON
SEKRETARIS	: KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

II. PENGURUS	
KOORDINATOR	: MARWIYAH (PENGANTAR KERJA)
KETUA	: ALFAJI PAYAPO
WAKIL KETUA	: STEWARD RICHARDO METIARY
SEKRETARIS	: SUDIRMAN RUMAKEFFING
BENDAHARA	: INEKE SAKLIL
ANGGOTA	: 1. HELMI B. LATUPAPUA 2. MUHAMMAD ALI FAUZI 3. ROLANDO LATUMAERISSA 4. JESTEN KENNETH WATTIMENA 5. LEPINUS SAHETAPY 6. BOKI LATUPONO 7. DEWANTO WALI 8. ERMANING TYAS PUSPITANINGRUM

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
*[Signature]*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.